

**IMPLEMENTASI JALUR KHUSUS AMBULANS
OLEH PEMERINTAHAN KOTA MANADO
DITINJAU DARI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG¹**

Oleh : Diliana Debora Talita Mooy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanah pelaksanaan penataan ruang di Kota Manado dan bagaimana penerapan Pasal 7 ayat 1 UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Jalur Khusus Ambulans di kota Manado. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis empiris disimpulkan: 1. Implementasi Tata Ruang Wilayah Kota Manado terutama pada Jalur Khusus Ambulans belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dilihat dari proses pekerjaan yang belum 100% dan mengakibatkan timbulnya masalah baru di lokasi pembuatan Jalur Ambulans. 2. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah Kota Manado membuat satu kebiakan dengan mengadakan jalur khusus ambulans untuk pelayanan kesehatan atas dasar kepentingan bersama yang menyangkut dengan nyawa seseorang. Setelah dilakukannya penelitian, Jalur Khusus Ambulans sudah sejalan dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tetapi dalam fungsinya Jalur Khusus Ambulans belum atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Implementasi, Jalur Khusus, Ambulans, Pemerintahan Kota Manado, Penataan Ruang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Manado merupakan salah satu Kota yang memiliki permasalahan kemacetan yang cukup parah. Salah satu masalah yang berhubungan dengan

kemacetan di Kota Manado yaitu terhambatnya pelayanan ambulans pada saat melakukan tugas baik menjemput maupun mengantar pasien menuju ke RSUP Prof. Kandou. Kemacetan terparah yang sering terjadi adalah di bagian wilayah Bahu sampai wilayah Malalayang dimana RSUP Prof. Kandou berlokasi. Kemacetan tersebut menghambat pelayanan transportasi kesehatan sehingga terbentuknya satu kebijakan pemerintah kota Manado untuk mengadakan Jalur Khusus Ambulans sepanjang 2,1 km dari wilayah Bahu sampai ke Malalayang tepatnya di depan RSUP Prof. Kandou.

Jalur Khusus Ambulans diadakan karena mengingat bahwa Ambulans merupakan salah satu pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan berhubungan dengan nyawa atau keselamatan pasien.³

Pembuatan Jalur Khusus Ambulans pada awalnya di rencanakan dari tahun 2016,⁴ tetapi perealisasi Jalur Khusus Ambulans dimulai pada tahun 2017 dengan panjang jalan sejauh 2,1 km dan lebar jalur khusus ambulans 2,8 meter dengan anggaran awal sebesar 1,5 miliar rupiah dilakukan dengan tujuan agar mobil ambulans mempunyai jalur khusus, yang tak terganggu dengan kendaraan lain dan kemacetan saat sedang bertugas menjemput atau mengantar pasien ke RSUP Prof. Kandou.⁵

Jalur khusus Ambulans adalah proses pengambilan sebagian jalan dengan lebar dan panjang tertentu yang kemudian digunakan khusus bagi ambulans. Perencanaan penataan ruang dalam bentuk pembuatan Jalur Khusus Ambulans memiliki dampak tersendiri.

Tujuan pembuatan menghasilkan dampak positif dalam bidang pelayanan kesehatan yang dilatarbelakangi oleh keselamatan nyawa pasien, tetapi pembuatan Jalur Khusus Ambulans yang berlangsung dalam waktu 3 tahun tidak kunjung selesai sehingga tujuan awal dari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Altje Musa, SH,MH; Cobi E. M. Mamahit, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101082

³ Lihat Pasal 134 huruf (b) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ <http://www.detikawanua.com/2018/01/manado-akan-miliki-jalur-abulance.html>

⁵ <https://beritamanado.com/median-jalan-mongisidi-bakal-dibangun-jalur-khusus-ambulans/>

kebijakan pembuatan ini adalah untuk kesejahteraan pada kenyataan berbanding terbalik, dimana pembuatan jalur khusus tersebut sudah terhenti dan mengakibatkan median jalan rusak dan berlubang.

Menurut Heddy R. Agah, umumnya kerusakan jalan banyak disebabkan oleh perilaku pengguna jalan, kesalahan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemeliharaan jalan yang tidak memadai.⁶

Dengan pembongkaran taman median yang kemudian dijadikan Jalur Khusus Ambulans yang belum terlaksana sepenuhnya semakin memperparah kondisi jalan serta semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kebijakan pembuatan Jalur Khusus Ambulans dapat dilakukan apabila sesuai dengan volume jalan yang ada.

Pembuatan Jalur khusus Ambulans ini dianggap belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu tujuan dari Penataan Ruang itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, telah Jalur Khusus Ambulans oleh Pemerintah Kota Manado Ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) tentang Penataan Ruang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penataan ruang di Kota Manado?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 7 ayat 1 UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Jalur Khusus Ambulans di kota Manado?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian langsung untuk mengumpulkan semua informasi dengan cara wawancara dan pengamatan pada objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Manado

Dalam Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2014 pasal 1 ayat (9) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rumusan ini tidak atau kurang mencerminkan fenomena tata ruang secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang: Tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang, baik di rencanakan maupun tidak (Pasal 1 butir 2).

Rumusan ini (meskipun tidak mengikat lagi secara normatif) secara teoritis lebih realistis dalam arti lebih mencerminkan fenomena tata ruang yang sesungguhnya, yakni selalu ada pemanfaatan ruang secara nyata yang tidak direncanakan bahkan sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak pengambilan keputusan. Contoh nyata yang ada ialah tumbuhnya pasar darurat atau pun terminal bayangan.⁷

Kota Manado termasuk salah satu Kota yang cukup memperhatikan kegiatan penataan ruang. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado:⁸ Penataan ruang wilayah Kota bertujuan mewujudkan Kota Pariwisata bertaraf internasional yang didukung perdagangan dan jasa sebagai roda penggerak perekonomian di Bagian Utara-Timur Indonesia secara berkelanjutan.

Tujuan Kota Manado secara umum adalah sama dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya Penataan Ruang yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan Kota Manado dengan Penataan Ruang yang sesuai dengan aturan maupun Undang-Undang, Kota Manado memiliki Rencana Struktur Ruang yaitu:

1. Sistem pusat pelayanan Kota; dan
2. Sistem jaringan prasarana Kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000

⁷ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Op.cit, Hlm. 7

⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado

⁶ <https://sipil.ft.uns.ac.id>

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dalam Bab II Pasal 4 huruf (d) Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado disebutkan secara jelas mengenai Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang yaitu pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang bertaraf internasional untuk meningkatkan peran dan fungsi kota di lingkup regional yang meliputi pembangunan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan pendidikan berjenjang yang berstandar internasional, pembangunan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan yang berstandar internasional, serta pembangunan dan pengembangan fasilitas perkotaan lainnya yang berstandar internasional sehingga memberikan peluang Kota Manado sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan berskala nasional dan internasional.

Adapun Kebijakan tersebut sudah mulai direalisasikan oleh Pemerintah Kota Manado dengan melaksanakan penataan ruang sebagai berikut:

- Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan, tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, tempat pemakaman umum, pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan, pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis, penyediaan ruang terbuka hijau yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya, area mitigasi/evakuasi

bencana dan ruang penempatan pertandaan sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama ruang terbuka hijau tersebut.

Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan status kepemilikan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau publik, yaitu ruang terbuka hijau yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah)
- b. Ruang terbuka hijau privat atau non publik, yaitu ruang terbuka hijau yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat atau pribadi.

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Manado Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah, yaitu 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah di Kota Manado merupakan proses penentuan luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan berdasarkan luas wilayah perkotaan, dimana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado direncanakan 30% dari luas wilayah kota baik diisi oleh tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam, dengan pembagian 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat.

Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Bunaken merupakan Kecamatan yang ada di Kota Manado yang membutuhkan luas RTH terbanyak atau terbesar.

Kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Manado diketahui dengan membandingkan kondisi ketersediaan dan kebutuhannya. Untuk analisis kecukupan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah pada menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik belum mencapai target 20 % dari luas wilayah sedangkan ruang terbuka hijau publik yang ada hanya berkisar 14,51 %, nilai ini belum mencukupi angka kebutuhan ruang terbuka hijau publik di wilayah

perkotaan yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, sedangkan untuk ruang terbuka hijau privat telah melebihi 5-6 kali lipat dari target yaitu 10 % ruang terbuka hijau privat dari luas wilayah dengan ruang terbuka hijau privat yang dimiliki sebesar 62,47 %. Maka ketersediaan ruang terbuka hijau privat masih lebih luas dari ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Manado.⁹

- Drainase

Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat, diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.

- Tempat Pengelolaan Sampah

Tempat pengelolaan sampah adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang di atur dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- Penyediaan Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan pekerasan jalan untuk menjamin pejalan kaki yang bersangkutan.

- Rumah Susun (Rusun)

Rumah susun adalah rumah sewa yang difasilitasi oleh pemerintah untuk warga dengan harga terjangkau yang diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Rumah susun yang di bangun oleh Pemerintah Kota Manado berlokasi di Ringroad.

- Jalur Khusus Ambulans

Jalur khusus ambulans di Manado adalah bentuk kebijakan dari Pemerintah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Manado untuk mengatasi masalah pengoperasian fasilitas

kesehatan yaitu ambulans yang terjebak macet menuju Rumah Sakit Provinsi Kota Manado RSUP Prof. Kandou dengan tujuan memperlancar pengoperasian ambulans demi menyelamatkan nyawa pasien.

Jalur Khusus Ambulans berada pada kecamatan Malalayang, tepatnya dari Jalan Bahu sampai ke RSUP. Prof. Kandou. Di buatnya Jalur Khusus Ambulans di daerah tersebut karena alasan kemacetan yang menghambat pelayanan ambulans. Banyaknya penduduk serta bertambahnya jumlah kendaraan dengan kondisi jalan tidak baik menjadi beberapa penyebab kemacetan yang menghambat pelayanan ambulans tersebut.

B. Penerapan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pada Jalur Khusus Ambulans Di Kota Manado

1. Gambaran Umum Jalur Khusus Ambulans

Jalur khusus ambulans adalah jalur yang khusus untuk digunakan oleh ambulans, yang terdiri dari satu atau lebih lajur lalu lintas.

Jalur khusus ambulans di buat oleh Pemerintah Kota Manado khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah murni sebagai satu kebijakan pemerintah untuk memperlancar kinerja Ambulans pada saat beroperasi di tengah kemacetan.

Tujuan paling mendasar dari kebijakan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia atau pasien yang menuju atau dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kandou, sebagaimana dengan jelas dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN: Pelayanan ambulans merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.¹⁰

⁹ Ravena R. R. Pangemanan dkk, 2017, *Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Manado*,. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 3, Hlm. 66.

¹⁰ Lihat Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN

Jalur khusus ambulans di kota Manado memiliki jarak kepanjangan jalan sebesar 2,1 Km dengan titik awal di depan Kawasan Bahu Mall sampai ke RSUP Prof. Kandou. Dalam pembuatan jalur khusus ambulans yang sudah direncanakan dari tahun 2016 dan mulai dikerjakan pada tahun 2017 tentunya menggunakan anggaran yang tidak sedikit atau tergolong besar yaitu dengan dana atau anggaran awal senilai Rp 1,5 Miliar pada tahun 2016 kemudian bertambah menjadi Rp 4,6 Miliar dari APBD Manado 2018.¹¹ Total lama pekerjaan dihitung dari tahun 2016 sudah mencapai 3 tahun dan tergolong lama untuk pembuatan jalur khusus dengan jarak 1.2 Km dan lebar 2,8 M yang belum sepenuhnya selesai tetapi sudah difungsikan.

Proses pembuatan jalur khusus ambulans yaitu dengan cara menghancurkan median jalan raya dari Bahu sampai ke depan gerbang RSUP Prof.Kandou yang pada awalnya merupakan pembatas jalan berupa taman.

2. Penerapan Fungsi Jalur Khusus Ambulans di kaji dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Secara tertulis tujuan dilaksanakannya penataan ruang dijelaskan secara jelas dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.26 tahun 2007: Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tentunya pelaksanaan penataan ruang oleh pemerintah dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dinilai dari tujuan pembuatan Jalur Khusus Ambulans maka kebijakan tersebut adalah baik karena mementingkan kesejahteraan masyarakat Kota Manado dalam pelayanan kesehatan. Secara teori perencanaan tersebut patut di apresiasi, tetapi dalam kenyataan yang ada di lapangan berbanding terbalik dengan yang

di inginkan oleh Pemerintah Kota Manado dan menimbulkan masalah baru di sepanjang jalan Bahu menuju RSUP Prof. Kandou. Adapun masalah yang di timbulkan dari Jalur Khusus Ambulans adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Lalu Lintas dan Minimnya Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat dilihat langsung sepanjang lokasi Jalur khusus ambulans. Pelanggaran yang sering terjadi adalah kendaraan yang memutar balik arah dengan sembarangan.

Jalur khusus ambulans tidak memiliki pemisah di sisi sebelah kiri menuju Rumah Sakit Prof.Kandou, hal ini di putus oleh pemerintah agar jalur tersebut tetap dapat digunakan oleh kendaraan lain selain ambulans.

Masalah Penataan Ruang tidak sedikit untuk dikerjakan, sebelum timbulnya persoalan Jalur Khusus Ambulans sudah banyak masalah yang sampai sekarang tidak terselesaikan. Contoh nyata yang ada yaitu rusaknya fasilitas umum dan tidak diperhatikan oleh Pemerintah seperti Halte Bis serta saluran air atau drainase dan trotoar yang tidak layak bagi pejalan kaki.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara pemerintah Kota Manado dengan Instansi Kesehatan serta masyarakat masih kurang, bisa di lihat dari hasil wawancara kepada beberapa responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan Penataan Ruang yaitu untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Menurut anda sudah sesuaikah Jalur Khusus Ambulans dengan Undang-Undang tersebut?
2. Bagaimana manfaat yang dirasakan anda selaku pengguna Jalur Ambulans tersebut?
3. Apakah ada rambu lalu lintas khusus di Jalur tersebut?
4. Adakah sosialisasi dari pemerintah terkait Jalur Khusus Ambulans?

Berikut respon dari pertanyaan diatas oleh responden sesuai profesi:

¹¹<https://manado.antaranews.com/berita/38989/pe-mbangunan-jalur-khusus-ambulans-manado-resmi-dimulai>

Nama : H.Y (Menggunakan inisial sesuai permintaan responden)
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : Sarjana Keperawatan
Pekerjaan : Perawat dan Pengemudi Ambulans 119

Alamat : Sea

1. Belum sesuai, karena jalur belum sepenuhnya selesai.
2. Manfaatnya belum maksimal tapi sudah cukup membantu, walaupun sebenarnya lebih tepat apabila Jalur tersebut berawal dari depan Freshmart karena titik kemacetan yang mempersulit kami saat mengantar pasien adalah di wilayah tersebut.
3. Tidak ada rambu lalu lintas khusus sepanjang jalur khusus ambulans.
4. Tidak ada sosialisasi setahu saya. Yang saya tahu itu adalah Jalur Khusus Ambulans.

Nama : Ruffli
Umur : 38 Tahun
Pendidikan : Sarjana Keperawatan
Pekerjaan : Perawat
Alamat : Malalayang

1. Ya, sudah sesuai karena tujuannya untuk kepentingan bersama. Hanya saja sudah terlalu lama Jalur ini tidak selesai pengerjaannya
2. Saya tidak ikut mengantar atau menjemput pasien, saya hanya berada di ruangan rawat inap, manfaatnya tetap bias dirasakan karena sedikit membantu ambulans mengantar pasien walau masih sering terlambat.
3. Untuk rambu lalu lintas, saya tidak pernah lihat yang seperti itu.
4. Saya juga tidak pernah dengar tentang sosialisasi mengenai Jalur tersebut.

Nama : Refan P
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : D3 Keperawatan
Pekerjaan : Perawat Magang Rumah Sakit Siloam
Alamat : Lawangirung

1. Ya, sudah sesuai.
2. Kalau untuk manfaat relatif, karena salah satu manfaatnya yaitu kami bias sedikit lenih cepat menuju ke rumah sakit rujukan. Tapi kadang kala kami

tetap terhambat. Masalahnya bukan jalur menurut saya, tapi bagaimana pengemudi lainnya yang belum sadar dengan keselamatan pasien sehingga tidak memberikan jalan untuk kami.

3. Selama saya selesai ikut mengantar pasien, saya tidak pernah melihat rambu lalu lintas disana
4. Tidak ada sosialisasi apapun yang saya dengar. Saya juga masih baru di tempat sy kera sekarang.

Nama : Hendri (Sebagai Wali Pasien)
Umur : 34 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Satpam
Alamat : Sea

1. Sudah, Tapi sampai sekarang pengerjaannya tidak selesai padahal sudah di gunakan.
2. Manfaatnya sesuai pengalaman saya belum terasa. Saat saya menemani ibu saya di ambulans dari Teling menuju RSUP. Prof. Kandou mula terhambat dari Sario sampai ke pertigaan masuk Jalan Sea.
3. Tidak ada.
4. Saya tidak tahu mengenai sosialisasi.

Nama : Heski (Sebagai Wali Pasien)
Umur : 27 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Supir
Alamat : Politeknik

1. Sudah sesuai.
2. Manfaatnya baik. Saat ibu saya dirujuk semua lancar.
3. Tidak ada.
4. Tidak ada, hanya saja kita bisa tahu itu adalah jalur ambulans hanya dengan melihat atau dari internet.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, 1 dari 5 responden mengatakan Jalur Khusus Ambulans belum sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan 4 lainnya mengatakan bahwa penerapan Jalur Khusus Ambulans sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dari segi manfaat yang dirasakan pengguna, 4 responden mengatakan bahwa manfaat yang dirasakan belum maksimal karena jalur yang belum seluruhnya selesai dikerjakan tetapi sudah mulai di fungsikan. Sedangkan 1 responden mengatakan bawa manfaat jalur khusus ambulans sudah baik.

Pemerintah perlu menjalin komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan penataan ruang. Cara terbaik adalah melakukan sosialisasi kepada pihak terkait, baik untuk perawat maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan dari 5 responden mengatakan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai Jalur Khusus Ambulans.

Dengan melihat tanggapan dari beberapa responden, Pembuatan Jalur Khusus Ambulans adalah salah satu kebijakan yang baik dengan tujuan untuk keselamatan manusia. Tetapi dalam fungsinya bisa dikatakan tidak ada perubahan dengan sebelum adanya jalur khusus tersebut dikarenakan masih sering terlambatnya Ambulans tiba di RSUP Prof. Kando.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Tata Ruang Wilayah Kota Manado terutama pada Jalur Khusus Ambulans belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dilihat dari proses pekerjaan yang belum 100% dan mengakibatkan timbulnya masalah baru di lokasi pembuatan Jalur Ambulans.
2. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah Kota Manado membuat satu kebijakan dengan mengadakan jalur khusus ambulans untuk pelayanan kesehatan atas dasar kepentingan bersama yang menyangkut dengan nyawa seseorang. Setelah dilakukannya penelitian, Jalur Khusus Ambulans sudah sejalan dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tetapi dalam fungsinya Jalur Khusus

Ambulans belum atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

B. SARAN

1. Agar supaya Jalur Khusus Ambulans dapat digunakan sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Manado untuk menyejahterakan rakyat melalui pelayanan kesehatan, penyelesaian pembuatan Jalur Khusus Ambulans harus diselesaikan secara tuntas.
2. Dalam hal penerapan Jalur Khusus Ambulans, Pemerintah Kota Manado perlu memperhatikan beberapa hal sehingga manfaat dari Jalur Khusus Ambulans bisa tercapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah memasang rambu-rambu lalu lintas di lokasi Jalur Khusus Ambulans sehingga adanya tertib lalu lintas dan pelayanan kesehatan dalam transportasi bisa tepat waktu dan cepat sampai di RSUP Prof. Kando, serta melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan kegunaan dari Jalur Khusus Ambulans kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugandhy, Aca. 1987. *PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI ALAT KETERPADUAN PEMBANGUNAN*. Makalah pada Komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan.
- Tisnaadmindjaja, D.D dkk. 1997. *PRANATA PEMBANGUNAN*. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Soemantri, Koesnadihardja. 2000. *HUKUM TATA LINGKUNGAN*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Hasni. 2016. *HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH* Ed. 3. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2016. *TATA GUNA TANAH DAN PENYERASIAN TATA RUANG*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBIJAKAN*

LINGKUNGAN NASIONAL. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar HUKUM TATA RUANG*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perda NO.1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado.

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 1 ayat (4) PP No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN

Lihat undang-undang No. 2 tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi

Website

<http://www.detikawanua.com/2018/01/manado-akan-miliki-jalur-ambulance.html>

<https://beritamanado.com/median-jalan-mongisidi-bakal-dibangun-jalur-khusus-ambulans/>

<https://www.akuntansilengkap.com/penelitian/lengkap-data-primer-dan-data-sekunder/>

<https://www.kaskus.co.id/thread/522d19c0faca17df0e000000/wajib-masukan-mengenal-tata-ruang-wilayah-di-indonesia/>

Lihat

<http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html>

Lihat <https://www.soilindo.com/penyebab-kerusakan-jalan>

Lihat <https://brainly.co.id>

<http://www.manadokota.go.id/Infopenting/detail/jumlah-penduduk-kota-manado>

https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_darat

<http://www.jurnalmanado.com/2017/10/manado-makin-macet-jumlah-kendaraan.html>

<https://manadokota.bps.go.id/statictable/2015/04/24/67/panjang-jalan-kota-menurut-kondisi-jalan-tahun-2014.html>

<https://manadokota.bps.go.id/publication/2018/09/26/aee1e8b488dd660023a1d963/kecamatan-malalayang-dalam-angka-2018.html>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasilitas%20umum>

Jurnal

Pangemanan. Ravena R.R. dkk. 2017. *ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA MANADO*. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907–4298, Volume 13 Nomor 3. 66.